



RENCANA KERJA

2023

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023 dapat terselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur merupakan implementasi dari Renstra dan bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan prioritas Kabupaten Lombok Timur di Bidang Kelautan dan Perikanan. Agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah dokumen perencanaan yang merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (Satu) tahun. Kami mengharapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur.

Akhirnya kami mengharapkan kritik, saran dan masukan serta dukungan semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 ini, dan atas bantuan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini di ucapkan terima kasih.

Selong, 4 Januari 2023

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematikan Penulisan	3
II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ..	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	22
III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023	
3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program	23
3.2. Tujuan dan Sasaran	23
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2023.	23
IV. PENUTUP	25

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal.
1.	Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4
2.	Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6
3.	Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6
4.	Realisasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7
5.	Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sesuai Jabatan Struktural	19
6.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	20
7.	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	20
8.	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	20
9.	Data Pegawai Sesuai Bidang Tugas	20
10.	Program, Kegiatan dan Pelaksanaan	24

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD Tahun 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari sasaran dan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan lima tahun (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/unit melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja (RENJA) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dilakukan sebelum tahun anggaran baru di mulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Sementara itu sehubungan dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, Rencana Kerja (RENJA) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, dan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar yaitu :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara RI tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara RI nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 thun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur nomor 29 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah :

1. Untuk memberikan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan.
2. Untuk menyiapkan rumusan kebijakan dan program strategi dengan skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indicator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam rangka mendukung rencana strategis.
2. Sebagai dasar dalam menetapkan langkah yang akan diambil dalam melaksanakan pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang telah ditetapkan dalam bentuk sasaran strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan sebagai tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dapat diwujudkan sesuai visi dan misi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

- 3.1. Telaahan Visi, Misi dan Program
- 3.2. Tujuan dan Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah penjabaran program/kegiatan tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, tercapai atau tidak program/kegiatan yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 13.626.132.616,- Dengan 4 Program, 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan, dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.271.546.386,- dengan capaian kinerja fisik 98,85 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 90,06 %. Pencapaian kinerja kegiatan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini terdiri dari 7 kegiatandan 16 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.440.901.416,- dan realisasi sebesar Rp. 3.284.292.886,- atau dengan capaian 95,45 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.440.901.416	3.284.292.886	95,45	95,45
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81.143.500	81.143.500	100,0	100,0
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		81.143.500	81.143.500	100,0	100,0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.614.502.416	2.578.427.677	98,62	98,62
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		2.412.295.776	2.376.375.997	98,5	98,5

Lanjutan . . .

NO.	URAIAN KEGIATAN		VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
					KEUANGAN		FISIK (%)
					(Rp.)	(%)	
	2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		202.206.640	202.051.680	99,9	99,9
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			891.000	891.000	100,0	100,0
	1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		891.000	891.000	100,0	100,0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			126.181.350	126.108.043	99,9	99,9
	1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		2.814.350	2.814.350	100,0	100,0
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11.848.800	11.848.800	100,0	100,0
	3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		3.697.000	3.697.000	100,0	100,0
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		5.830.200	5.830.200	100,0	100,0
	5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		101.991.000	101.917.693	99,9	99,9
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			64.125.000	43.837.000	68,4	100,0
	1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		64.125.000	43.837.000	68,4	100,0
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			195.522.000	187.246.649	95,8	98,8
	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		60.612.000	60.612.000	99,5	99,5
	2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik		37.000.000	33.826.649	91,4	91,4
	3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		97.910.000	93.140.000	95,1	95,1
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			358.536.150	266.639.017	74,4	96,68
	1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		135.866.150	123.969.017	91,2	91,2
	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29.670.000	29.670.000	100,0	100,0
	3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		193.000.000	113.000.000	58,5	100,0

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.411.206.900,- dan realisasi sebesar Rp. 4.802.722.700,- atau dengan capaian 88,8 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
II.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		5.411.206.900	4.802.722.700	88,8	100,0
1.	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil		34.957.000	34.957.000	100,0	100,0
	1. Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil		34.957.000	34.957.000	100,0	100,0
2.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan		5.376.249.900	4.767.765.700	88,7	100,0
	1. Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		5.062.651.000	4.454.382.000	88,0	100,0
	2. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		313.598.900	313.383.700	99,9	100,0

3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.944.526.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.358.033.500,- atau dengan capaian 85.1 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 3. Realisasi Program Pengelolaan PerikananTangkap

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
III.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		3.944.526.000	3.358.033.500	85,1	100,0
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		34.500.000	34.450.000	99,9	100,0

	1.	Penyedia Data dan Informasi Sumberdaya Ikan		34.500.000	34.450.000	99,95	100,0
2.	Pemberdayaan Nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.850.322.000	3.263.879.500	84,8	100,0
	1.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil		3.850.322.000	3.263.879.500	84,8	100,0
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			59.704.000	59.704.000	100,0	100,0
	1.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		59.704.000	59.704.000	100,0	100,0

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.829.498.300,- dan realisasi sebesar Rp. 826.497.300,- atau dengan capaian 99.6 % rincian realisasi kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

NO.	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN (RP.)	REALISASI		
				KEUANGAN		FISIK (%)
				(Rp.)	(%)	
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		829.498.300	826.497.300	99,6	100,0
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		35.798.300	35.798.300	100,0	100,0
	1. Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		35.798.300	35.798.300	100,0	100,0
2.	Penyediaan dan Penjualan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		793.700.000	790.699.000	99,6	100,0
	1. Penyediaan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		793.700.000	790.699.000	99,6	100,0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Pada pasal 2 dinyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangannya kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur pada BAB III pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2021 tersebut yaitu:

1. Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas; terdiri atas:
 - 1.Sub bagian Keuangan dan Pelaporan; dan

- 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perizinan Perikanan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 - 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik usaha Perikanan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

A. Sekretariat Dinas

1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Sub bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Sub bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan system informasi;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas.

B. Bidang Pegelolaan Perikanan Tangkap

a. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil.

b. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap;
- Penyusunan rencana strategis peningkatan hasil dan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap;
- Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- Perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;

- Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
- Pengordinasian pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam daerah;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan pada sumber daya alam yang dapat diusahakan dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam daerah;
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - Pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
 - Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada nelayan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan data, identifikasi dan analisis pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil;
 - Persiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - Melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

C. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam daerah.
- b. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi izin usaha perikanan dan pembudidayaan ikan kecil yang berada di dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengelola perikanan budidaya; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Membawahi:

- a. Seksi Perizinan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang usahanya berada di dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- Pelayanan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- Penyusunan dan pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
- Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
- Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil;
- Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;
- Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengawasannya;

Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- Penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- Penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

D. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

a. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha perikanan.

b. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- Penyusunan kebijakan penentu di Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- Pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Membawahi:

- a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan bina mutu pengembangan produk kelautan dan perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
- Penyiapan bahan pengadaan, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan produk kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pembinaan mutu, pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sentra produk hasil kelautan dan perikanan serta unit pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan mutu kepada petugas/pelaku usaha produk kelautan dan perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

- b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan verifikasi suplier hasil perikanan;
- Penyiapan bahan dan memverifikasi sarana dan prasarana pemasaran;
- Penyiapan bahan data potensi kebutuhan dan konsumsi ikan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) untuk mendapatkan akses pasar dan meningkatkan konsumsi ikan;

- Penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, kegiatan Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha;
 - Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendayagunaan teknologi, logistik usaha perikanan. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - Penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - Pengkajian dan penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
 - Penyiapan sarana logistik usaha perikanan;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

E. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air tawar.
2. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air payau dan laut.
3. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan ikan di wilayah kerjanya.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya air tawar.
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - c. Pengujian dan penerapan teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air tawar.
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air tawar yang berkembang di masyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian.
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya air tawar.
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah.
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air tawar.
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang budidaya perikanan air tawar diwilayah kerjanya.
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Mempunyai Tugas:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - c. Pengujian dan penerapan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air payau dan laut yang berkembang dimasyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya perikanan air payau dan laut
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit

- j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian di bidang budidaya perikanan air payau dan laut diwilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Tempat pelelangan Ikan (TPI) Mempunyai Tugas:
- a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan pendaratan kapal dan hasil tangkapan nelayan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan;
 - d. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang pelelangan ikan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikannya oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Tabel 5. Data Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Sesuai Jabatan Struktural

No.	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol.	Pendidikan Formal	Ket.
1.	Kepala Dinas	1	Pembina (IV/a)	S2	Perikanan
2.	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
5.	Kepala Bidang PUP	1	Pembina (IV/a)	S1	Akutansi
6.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penata (III/c)	S1	Administrasi Pemerintahan
7.	Kepala Sub. Bagian Keuangan dan Pelaporan	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
8.	Kepala Seksi Perizinan Perikanan	-	-	-	-
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	1	Penata (III/c)	S1	Hukum
10.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan	-	-	-	-
11.	Kepala Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan	-	-	-	-
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil	1	Penata (III/c)	S2	Pertanian
13.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil	1	PenataTk.I (III/d)	S1	Sosial
14.	Kepala Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Administrasi Pemerintahan
15.	Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha	1	PenataTk.I (III/d)	S1	Administrasi
16.	Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan	1	PenataTk.I (III/d)	S1	Perikanan
17.	Kepala BBI Lokal Lenek	1	PenataTk.I (III/d)	S1	Perikanan
18.	Kepala BBIP Lab.Haji	1	Penata (III/c)	S1	Peternakan
19.	Kepala TPI Tanjung Luar	1	Penata Muda Tk I (III/b)	S1	Administrasi Publik
20.	Kepala TPI Lab. Lombok	1	PenataTk.I (III/d)	S1	Perikanan
	Jumlah	17			

Tabel 6. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Kepala Seksi	6
5.	Kepala Sub. Bagian	2
6.	Kepala UPTD	4

Tabel7. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina (IV)	5
2.	Penata (III)	15
3.	Pengatur (II)	2

Tabel8. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata II (S2)	2
2.	Strata I (S1)	18
3.	DIII	0
4.	SLTA	2

Tabel 9. Data Pegawai Sesuai Bidang Tugas

No.	Bidang Tugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1.	Kepala Dinas	1								1	
2.	Sekretaris			1						1	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya			1						1	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			1						1	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan			1						1	
6.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian					1				1	

Lanjutan . . .

No.	Bidang Tugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
7.	Kepala Sub.Bagian Keuangan dan Pelaporan										
8.	Kepala Seksi Perizinan Perikanan										
9.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil					1				1	
10.	Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan										
11.	Kepala Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan										
12.	Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil					1				1	
13.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil						1				1
14.	Kepala Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan					1				1	
15.	Kepala Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha						1				1
16.	Kepala Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan						1				1
17.	Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek					1				1	
18.	Kepala Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Lab.Haji					1				1	
19.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lab.Lombok					1				1	
20.	Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar					1				1	
21.	Staf							4	2	4	2
Jumlah		1		4		8	3	4	2	17	5

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai dinas teknis yang membidangi kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Timur tidak terlepas dari berbagai masalah dan hambatan. Permasalahan yang dihadapi Dinas kelautan dan perikanan berkaitan dengan kekuatan dan hambatan yang belum dapat diatasi. Beberapa permasalahan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan diantaranya :

1. Adanya Permen KP Nomor 1 tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan, yaitu Pembatasan Ukuran Lobster, Kepiting dan Rajungan yang boleh ditangkap sehingga mengurangi pendapatan nelayan.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan luas wilayah laut yang sedianya sampai jarak 4 mil menjadi kewenangan Kabupaten, sekarang semuanya kewenangan pengelolaan wilayah laut berada di Provinsi dan Pusat.
3. Masih adanya beberapa nelayan yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dalam menangkap jenis-jenis ikan tertentu.
4. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dimasyarakat yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan keunggulan gizi produk perikanan, dan rendahnya daya beli masyarakat.
5. Tingginya harga pakan menjadi kendala dalam pengembangan perikanan budidaya karena usaha perikanan budidaya menjadi kurang menarik disisi ekonomi.
6. Data di Bidang Kelautan dan Perikanan Belum Memadai
7. Masih Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia di Bidang Kelautan dan Perikanan.
8. Masih Rendahnya Permodalan yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan.
9. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang dimiliki nelayan dan pembudidaya ikan

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

3.1 Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

Pembangunan Lombok Timur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005-2025, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat local, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

3.2 Tujuan dan Sasaran

- a. Tujuan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi local yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan.
- b. Sasaran adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat yang bertumpu pada Pengembangan potensi lokal. Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, dengan strategi yaitu, Peningkatan Poduksi dan Produktivitas serta nilai tambah hasil Perikanan.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan kebijakan prioritas Kabupaten Lombok Timur yang telah diselaraskan dengan kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023. Untuk Tahun 2023 merencanakan 4 Program dan 14 Kegiatan dan prioritas sebaran lokasi di 6 Kecamatan pantai yang memiliki potensi perikanan Tangkap dan 7 Kecamatan yang memiliki potensi untuk perikanan budidaya. Dimana dari program dan kegiatan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp. 14.492.471.694,- Sedangkan anggaran keseluruhan terdiri dari:

1. Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 520.419.000,-
2. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.271.877.654,-
3. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 12.220594.040,-

Program dan kegiatan prioritas tersebut tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan program dan kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan. Untuk lebih jelasnya program, kegiatan dan target pelaksanaannya seperti tabel berikut ini.

Tabel 10. Program, Kegiatan dan Pelaksanaan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PELAKSANAAN
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Januari-Desember
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Januari-Desember
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Januari-Desember
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Januari-Desember
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Januari-Desember
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Januari-Desember
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Januari-Desember
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Januari-Desember
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Januari-Desember
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Januari-Desember
III	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
1.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Januari-Desember
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Januari-Desember
2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Januari-Desember

BAB IV. PENUTUP

Program dan Kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan RPJMD Kabupaten. Program dan kegiatan yang tidak di akomodir dalam Renstra 2019 – 2023, tetapi merupakan program nasional wajib untuk dimasukkan kedalam kegiatan dengan skala prioritas, terhadap ketidaksesuaian anggaran antara Rencana Kinerja dan pagu anggaran yang diberikan. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur akan mengacu kepada skala prioritas.

Dinas Kelautan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk pencapaian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra, RKPD pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran mensyaratkan pentingnya keterpaduan serta sinkronisasi antara kegiatan baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab tugas yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur berkewajiban membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) tahun 2023 yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra 2019 – 2023, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan mengacu kepada RKPD 2023, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun partisipasi masyarakat.
2. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2023 untuk selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023 yang ditetapkan melalui Perda APBD.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023, maka Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyesuaian maupun kesesuaian dengan lokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupten terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) disamping sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



M. ZAINUDDIN, S. Pi, M. Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19760701 200901 1 005

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN SKPD TAHUN 2023

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Program	100 %	3.594.590.094	DAU/DAK
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	100 %	118.959.800	DAU/DAK
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	118.959.800	DAU/DAK
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100 %	2.471.030.794	DAU/DAK
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/bulan	2.271.877.654	DAU
	- Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	199.153.140	DAK/DAU
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Aset barang milik daerah	100 %	7.746.100	DAU/DAK
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	7.746.100	DAU/DAK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pelayanan umum perangkat daerah	100 %	100.736.200	DAU/DAK
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	936.000	DAU
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 paket	23.344.100	DAK
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 paket	2.270.000	DAU
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 paket	10.028.100	DAU/DAK
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 laporan	64.158.000	DAU/DAK
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	100 %	54.250.000	DAU
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	54.250.000	DAU
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %	198.598.700	DAU/DAK
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	63.148.700	DAU/DAK
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	34.200.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	101.250.000	DAU/DAK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	643.268.500	DAU
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	81.238.500	DAU
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	2.030.000	DAU
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	560.000.000	DAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
II.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16.450 ton	5.701.131.500	DAK/DAU
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Data Sumber daya Ikan	100 %	19.800.000	DAK
	- Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 dokumen	19.800.000	DAK
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan Kepada Masyarakat	100 %	5.622.929.500	DAU/DAK
	- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	450 orang	5.622.929.500	DAK/DAU
3.	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan Pelayanan TPI	100 %	58.402.000	DAU
	- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 layanan	58.402.000	DAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
III.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	45.792 ton	3.909.481.100	DAU/DAK
1.	Pemberdayaan PembudiDaya Ikan Kecil	Persentase jumlah kelompok yang dibina	100 %	25.486.700	DAK
	- Pengembangan Kapasitas PembudiDaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	100 kelompok	25.486.700	DAK
2.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase jumlah kelompok yang di bina	100 %	3.883.994.400	DAU/DAK
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	40 unit	3.629.820.000	DAK/DAU
	- Penjaminan Ketersedian Sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	254.174.400	DAU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA
IV.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	40 %	1.287.269.000	DAU/DAK
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase jumlah kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang di bina	100 %	40.809.000	DAK
	- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100 unit usaha	40.809.000	DAK
2.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan Kepada Masyarakat	100 %	1.246.460.000	DAU/DAK
	- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 pelaku usaha	1.246.460.000	DAK/DAU
JUMLAH				14.492.471.694	

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



M. ZAINUDDIN, S. Pi, M. Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19760701 200901 1 005